

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI KAWIN  
KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH  
(STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
YOGYAKARTA PERKARA NOMOR 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ROHAYAH  
08350070**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. H. ABDUL MADJID, M.SI.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## ABSTRAK

Telah diketahui, banyak remaja melakukan pergaulan bebas, salah satunya adalah seks di luar nikah hingga menyebabkan hamil. Sehingga para orang tua pada akhirnya menikahkan anak-anak mereka demi menjaga harga diri pelakunya yang merusak masa depannya di samping meninggalkan aib yang berkepanjangan. Permasalahannya adalah ketika umur calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan calon umur perempuan belum mencapai 16 tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Namun, dalam perundang-undangan tidak dijelaskan apa saja yang dapat dijadikan alasan-alasan untuk permohonan dispensasi kawin. Sehingga dalam hal ini yang menjadi pokok masalah dalam skripsi penyusun adalah apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada penetapan nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk dan bagaimana menurut hukum Islam. Penyusun tertarik membahas putusan tersebut karena putusan tersebut berbeda dengan yang lain. Bahwa, calon mempelai wanita telah hamil duluan dan calon mempelai pria masih di bawah umur serta belum bekerja. Yang pada skripsi-skripsi lain belum pernah dibahas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Teknik pengumpulan data melalui sumber pustaka yakni penetapan PA Yogyakarta No: 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. kemudian dibantu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Sifat penelitian menggunakan Deskriptif Analitik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun di Pengadilan Agama Yogyakarta, diketahui bahwa, Pemohon khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan mengingat calon mempelai wanita sudah hamil, sehingga Majelis Hakim memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim bertujuan untuk mencegah berlanjutnya perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, sehingga perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya demi kemaslahatan bersama.

Dalam analisis penyusun, maka dapat disimpulkan bahwa, dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta hukum positif. Namun, yang menjadi masalah dalam hal ini keadaan calon mempelai pria yang belum bekerja sehingga nantinya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Maka dari itu baik dari pihak calon mempelai pria maupun wanita menyatakan siap untuk bersedia memberikan bimbingan dalam hal kematangan finansial, seperti memberikan bantuan materiil dan non materiil kepada calon kedua mempelai khususnya calon mempelai pria yang akan menjadi seorang suami.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**  
Lampiran : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohayah  
NIM : 08350070  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1433 H  
10 Juli 2012 M

Pembimbing I

**Drs. H. Abdul Madjid, M.S.**  
NIP: 19500327 197903 1001



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**  
Lampiran : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohayah  
NIM : 08350070  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1433 H  
10 Juli 2012 M

Pembimbing II

  
**Mansur S. Ag, M. Ag**  
NIP: 19750630 200604 1001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/393/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rohayah

NIM : 08350070

Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

**Drs. H. Abdul Madjid, M.SI**

**NIP. 19500327 197903 1 001**

Penguji I

**Drs. Supriatna, M.SI**  
**NIP. 19541109 198103 1 001**

Penguji II


**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.**  
**NIP. 19660901 19970 1 003**

Yogyakarta, 30 Dzulqa'dah 1433 H

16 Oktober 2012 M

Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**DEKAN**



**Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D**

**NIP. 19711201 199503 1 001**

## **MOTTO**

**Hendaklah adab sopan anak-anak dibentuk sejak kecil, karena ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya, serta belum dirusak oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan.**

**(Hamka)**

**Teman yang tidak membantu kesulitan seperti halnya musuh. Tanpa saling membantu, maka hubungan teman tak akan lama. Telah kucari teman sejati dalam setiap masa, akan tetapi usahaku itu sia-sia belaka.**

**(Imam Syafi'i)**

**“Kesabaran itu menolong segala pekerjaan”**

## PERSEMBAHAN

- ❖ Kepada Ayahandaku tersayang H. Mahfudz Hafidz yang selalu memberikan perhatian dan pengorbanan dengan penuh keikhlasan serta kerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya.
- ❖ Kepada ibundaqu tercinta Hj. Aingsah Ismail yang tak henti-hentinya mendoakan serta mencurahkan kasih sayang yang tiada batas.
- ❖ Kepada kakakku Hamjadid Mahfudz dan adikku Padlia Mahfudz yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga penyusun termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kepada almarhum kakik Mail dan almarhumah Dadong Sawiyah yang sangat kusayangi, semangat kalian akan selalu ku kenang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى آخر الأيام

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:



1. Prof. Dr. H. Musya Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Noorhaidi Hasan, M.Phil. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakukltas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Wakil Ketua dan Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakukltas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. H. Abdul Madjid, M.SI., selaku pembimbing I dan Bapak Mansur, S.Ag. M.Ag., selaku pembimbing II dan selaku Pembimbing Akademik.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Drs. H. Aridi, SH., selaku Ketua dan Dra. Mustaqaroh, SH. MM., selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
8. Drs. Mulawarman, SH. MH., selaku Hakim Pembimbing di Pengadilan Agama Yogyakarta.
9. Drs. Abdul Adhim AT., Sebagai Panitera muda hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah membimbing penelitian mulai dari

awal sampai akhir yang memberi pengarahannya Administrasi penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

10. Untuk segenap staf dan pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta.
11. Kepada semua Guru, Ustadz dan Ustadzah (TK, SD, MTS, MAN) penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.
12. Kepada Ayahanda H. Mahfudz Hafidz dan Ibunda Hj. Aingsah Ismail yang telah begitu banyak mencurahkan doa, perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya tanpa pamrih yang tiada bandingannya di dunia ini dan kepada keluarga besarku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga penyusun termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada kakak dan adikku tercinta Hamjadid, S.Pd.I. M.Pd., Rizka Fitria Sari, S.Pd.I., Padlya, Mini, Daen, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan perhatian penuh untuk penyusun.
14. Kepada teman-teman Kost Wisma Indonesia (mbak Fina, mbak Nita, Arum, Dewi, Ida, Ayu, Nurul, Retno, Ambar, Yayuk) yang selalu menemani, menghibur serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

15. Kepada kawan-kawan PKL, KKN terutama sahabat-sahabat jurusan AS angkatan 2008 (Nina, Hani, Ulin, Nia, Ofah, Anin,) dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu, yang telah bersama-sama saling menyemangati, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tak henti-hentinya mengingatkan penyusun untuk terus belajar dan belajar.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin...

Yogyakarta, 30 Rajab 1433 H

20 Juni 2012 M

Penyusun



Rohayah

NIM. 08350070

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘ <i>iddah</i>

## III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathāh	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	26
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PERKAWINAN GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN DISPENSASI KAWIN .....	28
A. Konsep Perkawinan .....	28

1. Pengertian dan Hukum Melakukan Perkawinan .....	28
2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	33
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	37
B. Gambaran Umum Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah .....	41
1. Pengertian Kawin Hamil .....	41
2. Kedudukan Hukum Kawin Hamil .....	42
3. Akibat Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah ....	47
C. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Kawin .....	49
1. Pengertian Dispensasi Kawin .....	49
2. Dispensasi Kawin Dalam Hukum Islam .....	52
3. Dispensasi Kawin Dalam Peraturan Perundang-Undangan .	56
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH NO. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. ....</b>	<b>61</b>
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta .....	61
B. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk .....	71
C. Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta .....	83
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI</b>	

KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH NO. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. ....	86
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA/Yk .....	86
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. ....	97
C. Analisis Hukum Positif Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Kawin No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. ....	100
BAB V PENUTUP .....	106
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran-saran .....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA .....	VI
3. SURAT IZIN PENELITIAN .....	IX
4. PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA .	XII
5. SURAT BUKTI WAWANCARA .....	XVII
6. CURRICULUM VITAE .....	XVIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidaklah dapat hidup menyendiri karena ia tergolong memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, demikian halnya antara laki-laki dengan perempuan yang keduanya telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk berpasangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس وا حدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجا لا  
كثيرا ونساء<sup>1</sup>

Dalam Islam untuk membentuk sebuah keluarga dengan menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan maka terlebih dahulu harus ada ikatan suci yakni ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum bagi setiap makhluk ciptaan Allah SWT baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT:

سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون<sup>2</sup>

Sebuah perkawinan dianggap sakral oleh umat manusia khususnya pemerintah sehingga mereka merasa perlu membuat peraturan mengenai masalah ini dalam sebuah undang-undang. Oleh karena itu selanjutnya

---

<sup>1</sup> An-Nisā' (4): 1

<sup>2</sup> Yāsin (36): 36

munculah undang-undang perkawinan yang diharapkan agar mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk diselesaikan menyangkut hal perkawinan tersebut oleh masyarakat. Selain itu permasalahan seputar perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan di *Burgelijk Wetboek (BW)*.

Disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

ومن ايا ته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنو اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان  
في ذلك لايات لقوم يتفكرون<sup>4</sup>

Menurut M. Quraish Shihab bahwa tujuan dekatnya perkawinan bagi setiap pasangan adalah meraih *sakinah* dengan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmat*, sedang tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allah SWT.<sup>5</sup> Kemudian ditambahkan oleh Khoiruddin Nasution yakni, tujuan pekawinan itu untuk reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan merupakan ibadah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1)

<sup>4</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 20.

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

Hal-hal tersebut di atas dapat tercapai dengan salah satu cara yakni dari pihak pemerintah sendiri yang telah mengeluarkan peraturan umur minimal boleh kawin. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>7</sup>

Penjelasan tentang permasalahan umur perkawinan ini juga disebutkan dalam KHI bahwa, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”<sup>8</sup>

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>9</sup>

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Begitu seseorang memasuki masa *bālig*, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia *bālig* ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang isteri.

---

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (1)

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat (1)

<sup>9</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.<sup>10</sup>

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berperkara, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah *aqil bālig*, telah dilamar atau tunangan dan khawatir akan terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung secara moril atau materil dan lain sebagainya bahkan terkadang ada yang memberikan alasan bahwa, dari pihak wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin. Alasan-alasan tersebut sedikit banyak mempengaruhi sikap para hakim di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberi izin dispensasi bagi para pihak yang berperkara tersebut.

Permasalahan tentang dispensasi kawin ini tidak lepas dari masalah kawin di bawah umur. Salah satu penyebab perkawinan di bawah umur adalah karena alasan telah hamil sebelum melakukan perkawinan. Ada banyak faktor maraknya pernikahan di bawah umur akibat kecelakaan

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 53.

tersebut. Selain akibat dampak dari pergaulan bebas di kalangan remaja dan pelajar, faktor lainnya semakin lunturnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka.

Memasuki era globalisasi baru ini sudah selayaknya bila orang tua dan kaum pendidik bersikap lebih tanggap dalam menjaga dan mendidik anak dan remaja agar ekstra berhati-hati terhadap gejala-gejala sosial, terutama yang berkaitan dengan masalah seksual, yang berlangsung saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi sudah saatnya pemberian penerangan dan pengetahuan masalah seksualitas pada anak dan remaja ditingkatkan. Remaja yang hamil di luar nikah adalah merupakan salah satu contoh dari beberapa kenyataan pahit yang sering terjadi pada remaja sebagai akibat pemahaman yang keliru mengenai seksualitas.

Beberapa orang tua di kota Yogyakarta mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta yang menjadi alasan mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah karena anak gadis mereka telah hamil sebelum melakukan perkawinan, sehingga para orang tua khawatir mereka akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum tersebut dan juga untuk melindungi kepentingan dan keselamatan bagi si wanita yang sedang mengandung serta status bagi calon bayi yang sedang dikandung.

Menghadapi kasus-kasus tersebut di atas tentu dilematis, baik bagi anak, khususnya perempuan dan orang tua maupun hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan



kelangsungan perkawinan tidak terjamin. Dengan demikian majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang melaksanakan sidang penetapan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah, dituntut agar dapat mempertimbangkan secara selektif dan akurat untuk kemaslahatan bersama.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta karena selama ini penyusun belum menemukan penelitian tentang dispensasi perkawinan karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari 51 (lima puluh satu) perkara permohonan dispensasi kawin yang ada pada tahun 2011 dan dominannya adalah karena alasan hamil di luar nikah. Penyusun hanya akan menganalisis 1 (satu) perkara saja yang akan menjadi sampel pada penelitian ini yakni, pada perkara No: 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk karena hanya pada perkara tersebut selain dari calon mempelai prianya masih di bawah umur juga belum memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap untuk menghidupi anak dan istrinya kelak. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk diteliti. Kewajiban seorang laki-laki dalam keluarga adalah sebagai pemimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap perjalanan bahtera rumah tangga yang dibentuknya sehingga perlu persiapan fisik dan kematangan mental.

Pemohon khawatir jika sang anak tidak segera dinikahkan dengan kekasih anak Pemohon, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan juga karena kekasih dari anak Pemohon tersebut telah hamil 7 bulan, maka Pemohon khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam tersebut apabila tidak segera dinikahkan, akan tetapi anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 2 bulan sehingga sebelum

menikah harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Yogyakarta karena menurut Undang-undang dan KHI anak Pemohon tersebut termasuk anak di bawah umur, sehingga alasan yang digunakan oleh Pemohon adalah khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam tersebut apabila tidak segera dinikahkan dan mengingat calon mempelai wanita sudah hamil 7 bulan. Sehingga untuk menghindari kemandlaratan yang ditimbulkan nantinya maka para Pemohon berharap permohonannya segera dikabulkan.

## **B. Pokok masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah pada perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA/Yk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah pada perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA/Yk?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan

hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah pada perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA/Yk. Dan juga bagaimana menurut hukum Islam sendiri terhadap penetapan Majelis Hakim tersebut, sehingga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta pada masa mendatang, khususnya masalah permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah.

#### **D. Telaah pustaka**

Kajian tentang perkawinan dalam hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ulama baik klasik maupun modern. Namun di sisi lain tidak banyak kajian yang membahas tentang masalah batasan usia perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan hanya menyebutkan bahwa

perkawinan diterima bila pihak pria telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan apabila terjadi penyimpangan maka harus meminta dispensasi kepada hakim atau pejabat yang berwenang. Akan tetapi tidak ditemukan peraturan lain yang menyertainya seperti hal-hal yang ada kaitannya antara batas usia dengan persiapan perkawinan, alasan apa saja yang dapat diterima bila hendak meminta dispensasi, dan lain sebagainya.

Hukum Islam juga tidak memberikan batasan yang pasti tentang batasan usia kawin. Dalam diskursus fikih (*Islam jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi 'Aisyah ketika ia baru berumur 6 (enam) tahun, dan mulai mencampurnya saat telah berusia 9 (sembilan) tahun.<sup>11</sup> Sebagaimana di sebutkan dalam Hadis:

عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين و  
أنا بنت تسع سنين<sup>12</sup>

Kemudian dalam buku-buku perkawinan di Indonesia penelusuran penyusun hanya memuat sedikit tentang batasan usia kawin, seperti buku *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis* karya

---

<sup>11</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan UU Nasional*, cet ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 11.

<sup>12</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 595, "Kitab an-Nikah", "Bab Tajwizul al-Bikr as-Sagirah", Hadis dari Aisyah.

Baharuddin Ahmad,<sup>13</sup> disebutkan bahwa dengan umur minimal (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) dan pendidikan yang sudah cukup memadai (bagi pria setidaknya sudah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SLTA atau *Aliyah*, sedangkan bagi wanita sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTP atau *Tsanawiyah*) tersebut dipandang *masalah*. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan pada metode *masalah mursalah*. Dengan ketentuan umur tersebut diharapkan kematangan mereka untuk membina rumah tangga dapat dijalankan dengan baik, sehingga kehidupan yang bahagia dan kekal benar-benar terwujud. Kemudian dalam buku *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama* karya Hilman Hadikusuma,<sup>14</sup> juga membahas tentang batasan usia perkawinan menurut perundang-undangan, hukum adat, serta hukum agama secara singkat. Selanjutnya dalam buku *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, karya Khoiruddin Nasution, disebutkan bahwa perkawinan orang yang belum dewasa perlu dipertanyakan ulang. Sebab sebagai subyek hukum (*maf'ul 'alaih*) ada beberapa syarat untuk dapat diminta pertanggung jawabannya, diantaranya yang terpenting adalah kedewasaan.<sup>15</sup> Demikian juga dalam

---

<sup>13</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis* (Jakarta: Syari'ah Press, 2008), hlm. 116.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hlm. 60-61.

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009) hlm. 391.

buku-buku lain yang membahas tentang batas usia perkawinan secara jelas, terlebih lagi tentang alasan-alasan dan tujuan pemberian dispensasi kawin, sejauh ini penyusun belum menemukan tentang hal tersebut.

Selanjutnya dari berbagai karya ilmiah, sepanjang yang penyusun ketahui dalam penelitian dispensasi kawin, belum ada dari karya ilmiah tersebut yang membahas secara khusus tentang dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Zakky Mahbub yang berjudul: “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003.” Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim adalah karena kedua mempelai sudah lama bertunangan dan dirasa sudah siap untuk membangun rumah tangga dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama. Kemudian dijelaskan pula akibat dari pernikahan usia muda yakni terjadinya perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun adalah alasan dari para pemohon dispensasi perkawinan tersebut yakni, khawatir terhadap anak-anak mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan, dan juga sudah lama bertunangan, sedangkan pada penelitian penyusun alasan permohonan dispensasi perkawinan karena pihak wanitanya sudah hamil sebelum melakukan perkawinan, sehingga ditakutkan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang Oleh hukum tersebut, dan juga akan

---

<sup>16</sup> Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003,” *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

menimbulkan banyak dampak negatif akibat dari perbuatan pihak wanita yang telah hamil sebelum melakukan perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Solechan dengan judul “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates Perkara No. 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt).” pada skripsi ini dijelaskan bahwa motif yang digunakan untuk permohonan dispensasi kawin adalah karena khawatir zina.<sup>17</sup> Serta skripsi yang ditulis oleh Siti Thoyibatun Nasihah dengan judul “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No. 15/Pdt.P/2009/PA.KDR).” dari hasil penelitian tersebut adalah hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kurang baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam, karena hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah hanya bertujuan untuk menghindari perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.<sup>18</sup> Sedangkan dalam penelitian penyusun, bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum Positif, penetapan Majelis Hakim sudah sesuai dengan keduanya. Yakni, tujuan Majelis Hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon adalah untuk kemaslahatan semua pihak yang terkait di dalamnya, mengingat juga dari pihak wanitanya (calon menantu Pemohon) sudah hamil sebelum melakukan

---

<sup>17</sup> Solechan, “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No. 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt),” *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>18</sup> Thoyibatun Nasihah “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No. 15/Pdt.P/2009/PA.KDR).” *Skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

perkawinan. sehingga, menurut Majelis Hakim jika tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menimbulkan madlarat yang lebih lagi.

Dari ketiga skripsi tersebut memang dalam hal judul ada kemiripan akan tetapi yang membedakannya adalah tempat penelitian dan juga yang paling khusus yaitu pada penelitian ini membahas tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena hamil di luar nikah yang dalam skripsi-skripsi sebelumnya belum pernah dibahas secara khusus.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori *masalah al-mursalah* merupakan salah satu bagian dari dalil-dalil ijthadi atau dalil-dalil yang bukan berasal dari nash al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi berasal dari dalil-dalil akal namun tidak terlepas dan ada hubungannya dengan asas-asas pokok persyariatan agama Islam yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>19</sup>

*Al-maslahah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*. Tujuan

---

<sup>19</sup> Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 145



utama *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>20</sup>

Syarat-syarat *al-mursalah* agar dapat dipakai *hujjah* adalah:<sup>21</sup>

- a. Harus benar-benar membuahkan *maslahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. jika *maslahah* itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum yang mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah *maslahat* itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum atau tidak berarti *maslahat* itu hanya diambil berdasarkan dugaan sementara.
- b. *Maslahah* tersebut bersifat umum bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak madlarat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfataan bagi seorang atau beberapa orang saja.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan *ijma'*.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maslahah mursalah* dengan *maqasid asy-*

---

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

<sup>21</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 146.

*syari'ah* (tujuan pembentukan hukum), bahwa masalah itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan yang jelas untuk memperkuat asumsi ini.

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudlaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan *masalah* memiliki kriteria-kriteria tertentu dikalangan ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah* dalil-dalil *kulli* (*general* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, sehingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan dan di dalam KHI juga disebutkan bahwa, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>23</sup> Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, perkawinan di bawah umur dilarang,

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

<sup>23</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

namun ketika sudah terjadi kecelakaan (hamil di luar nikah) maka oleh majelis hakim membolehkan menikah di bawah umur, tujuannya adalah menghindari kemadlaratan yang berlarut-larut demi kemaslahatan bersama yakni menjaga kehormatan dan untuk menghindarkan pihak yang terkait melakukan kembali perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut beserta akibatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

د رءالمفا سد مقدم على جلب المصالح<sup>24</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Dari segi psikologis, perkawinan wanita hamil harus disegerakan pelaksanaannya agar aib yang ditanggungnya segera dapat tertutupi dan untuk menjaga kelangsungan bayi yang dikandungnya, jika tidak demikian pelaku akan merasa malu atas perbuatannya, apalagi harus melahirkan bayi tanpa seorang ayah sehingga menimbulkan rasa tidak punya harga diri, jiwa tidak tenteram dan lain sebagainya serta anak yang dilahirkan tanpa ayah akan menimbulkan gangguan jiwa walaupun dalam pandangan Islam seorang anak

---

<sup>24</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, edisi pertama cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164.

tidak akan menanggung dosa warisan, orang tuanyalah yang menanggung dosanya.<sup>25</sup>

Berikut ada beberapa dampak psikologis bagi wanita yang hamil diluar nikah:<sup>26</sup>

#### 1. Turunnya Kepercayaan Diri

Karena gunjingan masyarakat sekitarnya, biasanya berdampak pada kepercayaan diri wanita. Jangankan digunjing secara terang-terangan, keluar rumah pun akan merasa malu sekali. Walaupun informasi hamil diluar nikah itu belum diketahui oleh masyarakat umum, namun kebanyakan wanita hamil diluar nikah mengalami perasaan malu dan kepercayaan diri yang turun secara drastis.

#### 2. Jatuhnya Nama Baik Keluarga dan Pelaku

Di negara-negara Timur, keperawanan itu sangat dijunjung tinggi. Seorang wanita yang hamil diluar nikah jelas tidak dianggap sebagai wanita yang baik, kecuali jika kehamilannya disebabkan karena kasus perkosaan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini justru akan memperburuk nama baik keluarganya di masyarakat.

#### 3. Depresi dan Ingin bunuh diri

Inilah dampak paling berbahaya yang bisa menimpa si wanita. Ini adalah masalah kejiwaan yang sangat kronis karena wanita yang hamil diluar nikah merasa dirinya sudah tidak dihargai oleh masyarakat di sekitarnya.

---

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Hadisah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 89.

<sup>26</sup> Artikelsuamiistri.com, “*Dampak Hamil DI Luar Nikah*”, <http://www.artikelsuamiistri.com/2011/10/dampak-hamil-di-luar-nikah.html>. akses pada 18 Maret 2012, pukul 04:01.

Apalagi jika pria yang menghamilinya justru lari dan tidak mau bertanggung jawab sehingga dia menghadapi perasaan malu itu sendiri tanpa dibantu oleh pasangannya. Karena itu, perlu pengawasan yang ketat terhadap wanita yang hamil diluar nikah.

#### 4. Melakukan Tindakan Aborsi

Tindakan ini adalah tindakan yang bisa dilakukan oleh wanita hamil diluar nikah terutama jika kehamilannya belum tercium oleh masyarakat dan keluarganya. Daripada menanggung malu karena aib akibat perbuatan sendiri, lebih baik segera menggugurkan kandungannya meskipun dia tahu itu adalah dosa. Ini biasanya dilakukan jika pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab, bahkan biasanya pria itulah yang menganjurkannya untuk menggugurkan kandungan itu.

Peraturan tentang dispensasi perkawinan begitu juga dengan alasan-alasan yang dipakai oleh para pihak yang berperkara untuk mengajukan permohonan tidak terdapat atau tercantum secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, maka untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan dalam perkawinan melalui penetapan dispensasi kawin sehingga untuk mendapatkan suatu penetapan yang sesuai, maka dapat dikemukakan disisni salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang dapat digunakan dalam menilai pertimbangan hakim sekaligus pegangan dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan, yaitu dalam kaidah disebutkan:

تصرف الامام على الرعية منوط با لمصلحة<sup>27</sup>

Kaidah di atas berarti tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Aplikasi kaidah ini khusus dalam bidang pemerintahan, yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya, karena itu setiap tindakan pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia, baik menarik kebaikan maupun menolak *kemadlaratan*. Jika tindakan kebaikan pemimpin ditafsirkan buruk oleh rakyatnya, maka kondisi demikian itu diperlukan memperbanyak musyawarah, karena bagaimanapun keadaannya pemerintah merupakan kristalisasi dari kehendak rakyatnya. Bila dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, pertimbangan imam (hakim) dalam pemberian dispensasi perkawinan harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakatnya.<sup>28</sup>

Dalam hal perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya Islam membolehkan walaupun sebagian ulama berbeda pendapat tentang kebolehnnya. Titik perbedaan mereka terletak dalam menginterpretasikan surat an-Nur ayat 3:

الزانی لا ینکح إلا زانیة أو مشرکة والزانیة لا ینکحها إلا زان أو مشرک وحرم ذلک

على المؤمنین<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 150.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> An-Nūr (24): 3.

Jumhur ulama memahami isi ayat tersebut dimaksudkan untuk mencela bukan untuk mengharamkan pria zina, dalam arti kata, pria pezina tidak layak mengawini wanita yang terpelihara, demikian juga sebaliknya wanita pezina tidak layak mendapatkan pria yang baik.

Mengenai kebolehan juga termuat dalam pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil, yang menyebutkan: “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.<sup>30</sup> Karena dengan cara inilah dapat merehabilitasi serta menormalisasikan baik bagi pelaku zina maupun keturunannya.

Tidak semua perempuan boleh dinikahi, tetapi ada syarat perempuan yang boleh dikawin hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara.

Yang haram selamanya, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki sepanjang masa. Sedang yang haram sementara yaitu perempuannya tidak boleh dikawininya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaannya sudah berubah haram sementara hilang dan menjadi halal.

Sebab-sebab haram selamanya ada tiga, yaitu: *nasab*, *mushaharah* dan penyusuan. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

---

<sup>30</sup> Pasal 53 KHI.

ولا تتكحوا مانكح أبؤؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

<sup>31</sup>(٢٢)

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في

حجوركم من النسائك اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان

غفورا رحيما. <sup>32</sup>(٢٣)

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن

تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما أستمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة

ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. <sup>33</sup>(٢٤)

Rinciannya adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

A. Haram karena *nasab* (keturunan), mereka adalah:

1. Ibu kandung
2. Anak perempuan kandung
3. Saudara perempuan
4. Bibi dari garis ayah
5. Bibi dari garis ibu
6. Anak perempuan saudara laki-laki

<sup>31</sup> An-Nisā' (4): 22

<sup>32</sup> *Ibid.*, : 23

<sup>33</sup> *Ibid.*, : 24

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1980), hlm. 103.



7. Anak perempuan saudara perempuan.

B. Haram karena mushaharah (perkawinan), mereka adalah:

1. Ibu dari isteri, neneknya dari pihak ibu dan ayah dan seterusnya ke atas.
2. Anak dan keturunan dari isteri yang sudah digauli, atau lebih tepatnya anak tiri
3. Isteri dari anak (menantu)
4. Isteri dari ayah (ibu tiri)

C. Haram karena penyusuan, mereka adalah:

1. Ibu susu, karena ia telah menyusuinya maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu.
2. Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan neneknya.
3. Ibu dari bapak susunya, karena ia merupakan neneknya juga.
4. Saudara perempuan dari ibu susunya, karena menjadi bibi susunya.
5. Saudara perempuan bapak susunya, karena menjadi bibi susunya.
6. Cucu perempuan ibu susunya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya.
7. Saudara perempuan sesusuan baik yang seapak atau seibu atau sekandung.

Perkawinan di bawah umur harus dilihat sisi mana yang lebih berat madlarnya, serta masalah dan madlarnya yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarangnya. Konkritnya, manakah yang lebih

madlarat antara membiarkan perkawinan di bawah umur dengan mencegah perkawinan atau membiarkan mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan yang lebih lagi.

## F. Metode Penelitian

Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian agar lebih terarah dan rasional sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.<sup>35</sup> Dalam hal ini data keputusannya yakni Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analitik, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan.<sup>36</sup> Dalam hal ini data diambil dari penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. khususnya pada dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan

---

<sup>35</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet ke-1 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

<sup>36</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)* (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139.

penetapan dispensasi kawin, lalu menjelaskannya, kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen Pengadilan Agama Yogyakarta, seperti berita acara sidang dan penetapan perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. dan hal-hal lain yang menyangkut obyek penelitian.
- b. Wawancara, yakni data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait, dalam hal ini adalah hakim-hakim yang menangani kasus permohonan dispensasi perkawinan perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk.

### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari hukum positif atau tata aturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan, pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik yang berasal dari nash al-Qur'an maupun al-Hadis, kaidah ushul fikih serta pendapat para ulama, khususnya yang menyangkut masalah dispensasi perkawinan.

### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Data-data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu

menyajikan data yang telah didapat dari data-data yang berwujud dokumen secara deskriptif dan menganalisa data-data tersebut secara kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian. Serta dibantu oleh hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode deduktif dan induktif.

- a. Deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>37</sup> Pada penelitian ini, penyusun menerapkan teori *Al-Maslahah Al-Mursalah* dan kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum untuk menganalisis perkara permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk.
- b. Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.<sup>38</sup> Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

---

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

<sup>38</sup> *Ibid.*

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang tujuannya adalah untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang konsep perkawinan, gambaran umum tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah serta tentang dispensasi kawin. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada dispensasi perkawinan.

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum tentang deskripsi wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan pada perkara permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. Hal ini diperlukan untuk menjawab pokok masalah yang ada, yakni dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara tersebut.

Bab keempat, berisi tentang analisa hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim serta penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar

nikah perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk. Dari hal ini akan diperoleh penjelasan mengenai perkara tersebut.

Kemudian dalam bab lima, penyusun mengemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh rangkaian pengkajian penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk) serta penelitian yang penyusun lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Menurut penyusun ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan calon istrinya, yakni sebagai berikut:

1. Karena hamil di luar nikah (calon istri sudah hamil 7 bulan)
2. Karena dikhawatirkan melakukan zina lagi

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta juga mengemukakan beberapa dalil dan kaidah *fiqhiyah* dalam hukum Islam:

- a. درء المفسد مقدم على جلب المصلح<sup>1</sup>
- b. تصرف الامام على الرعية منوط بما لمصلحة<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 164.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

- c. وأنكحوا الأيمى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم  
الله من فضله والله واسع عليم<sup>3</sup>
- d. عن عبدالله بن مسعود قال لنا رسول الله صلعم : يا معشر الشباب من استطاع منكم  
الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم  
فإنه له وجاء<sup>4</sup>
- e. ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق بالحد فو ده كعدمه<sup>5</sup>

Dari ulasan di atas menurut Penyusun bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta maka Penetapan perkara nomor 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk sudah tepat menurut hukum Islam yang tidak membahas secara khusus tentang dispensasi kawin dan juga telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam diantaranya, adanya persetujuan dari calon mempelai pria dan wanita tanpa adanya paksaan dari siapapun, kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan nasab, serta adanya wali. Kemudian secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan di luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Dengan melihat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh wanita yang hamil di luar nikah yang melibatkan

---

<sup>3</sup> An-Nūr (24): 32.

<sup>4</sup> Muhammad ad-Dārimi, *Sunan ad-Dārimi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1426/2005), I: 119, No: 2161, “Kitab an-Nikah”, “Bab man kana ‘indahu tulun Falyatazawwaj”, diriwayatkan, dari Abdullah.

<sup>5</sup> Al-Muhazzab, II: 210.



semua pihak yang terkait di dalamnya, maka kedua calon mempelai berhak mendapatkan dispensasi.

Kemudian menurut ketentuan hukum Positif pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta kurang sesuai, dengan memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yakni bahwa seseorang laki-laki boleh melakukan perkawinan jika sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan dalam perkara No. 0030/Pdt.P/2011/PA.Yk laki-laki tersebut (anak Pemohon) masih berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan anak Pemohon tersebut belum boleh melakukan perkawinan dengan calon istrinya. Namun memperhatikan berbagai dampak (madlarat) yang ditimbulkan apabila tidak segera dikawinkan maka keduanya diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Oleh karena itu menurut Penyusun, walaupun bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai hal usia calon mempelai pria yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Majelis Hakim harus tetap memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon istrinya karena mengingat akibat yang akan ditimbulkan jika tidak segera dinikahkan.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan putusan/penetapan permohonan dispensasi kawin sebaiknya alasan-alasan

yang digunakan disebutkan dan dituliskan secara jelas dan logis di dalam berkas penetapannya khususnya dalam perkara ini. Sehingga jika ada mahasiswa yang melakukan penelitian (riset) terhadap kasus itu bisa dimengerti dan dipahami dengan mudah. Dan juga ini sangat penting bagi Pemohon itu sendiri, karena dengan begitu mereka mengetahui secara jelas atas dasar apa Majelis Hakim mengabulkan permohonan mereka, sehingga mereka memahami maksud dari diberlakukannya peraturan batas usia nikah serta mentaatinya, karena pernikahan di bawah umur mempunyai peluang besar kepada timbulnya kemandlaratan. Lain halnya jika sudah terjadi hamil duluan sebelum melakukan perkawinan.

2. Kepada masyarakat khususnya kepada pihak Pemohon agar menanamkan Pendidikan keagamaan sejak dini di dalam kehidupan keluarga. Sehingga nantinya anak-anak mampu membentengi diri terhadap pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual di luar nikah, sehingga perkawinan di bawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/ Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.

### **Hadis**

Ad-Darimi, Muhammad, *Sunan ad-Dārimi*, “Kitab an-Nikah”, “Bab man kana ‘indahu tulun Falyatazawwaj””, diriwayatkan, dari Abdullah, Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H/2005 M.

As-Suyuti, *Sunan An-Nasai bi Syarah al-hafidz Jala al-Din As-Suyuti*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, “Kitab an-Nikah”, “Bab Tajwijul al-Bikr as-Sagirah”, Hadis dari Aisyah R.a., Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M.

### **Fiqh/ Ushul Fiqh**

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-8, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996

Darajat, Zakiyah, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Djazuli, A, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis, edisi pertama cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Ghazaliy, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, dan UU Nasional*, cet ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Mahbub, Zakky, Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003, *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

- Majelis Ulama Indonesia dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: ttp, 1991.
- Muchtar, Kamal, Dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Mughniyyah, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk, cet ke-12, Jakarta: Lentera, 2004.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muttaqin, Dadan, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi ke-2 Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nasihah, Thoyibatun, Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No. 15/Pdt.P/2009/PA.KDR). *Skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFa, 2005.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet ke-1 Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Sarwat, Ahmad, "Hukum Menikahi Wanita Pezina", <http://www.rahasisunnah.com>, Akses pada 4 Juni 2012. Pukul 01.44 AM
- Solechan, Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina ,Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No. 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt, *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

- Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Usul Fikih*, cet ke-3, Bandung: cv Pustaka Setia, 2007.
- Syah, Ismail Muhammad, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*, dalam Ismail Muhammad Syah dkk., (ed.), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009
- Taimiyah, Ibnu, *Hukum-Hukum Perkawinan*, Alih Bahasa Rusnan Yahya, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1977.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

### **Undang-Undang**

#### Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang Beragama Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Lain-lain**

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Jakarta: Syari'ah Press, 2008.

Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

- Artikelsuamiistri.com, “*Dampak Hamil DI Luar Nikah*”, akses pada 18 Maret 2012, pukul 04:01
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hadikusumma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- <http://pa-yogyakarta.net>, akses pada 10 Mei 2012, pukul 10.45
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Tehnik)* Bandung: Tarmo, 1990.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, cet ke-1 Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Wawancara dengan Bapak Mulawarman selaku Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 11 Mei 2012.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

*Lampiran 1*

**DAFTAR TERJEMAHAN**

<b>HLM</b>	<b>FN</b>	<b>TERJEMAHAN BAB 1</b>
1	1	Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adan), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya.
1	2	Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
2	4	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
9	12	Aisyah berkata: “Nabi SAW menikahiku ketika aku berumur enam tahun dan mencampuriku ketika aku berumur sembilan tahun”.
16	24	Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
19	27	Tindakan imam (pemimpin/hakim) terhadap rakyat (harus) mengikuti kemaslahatan.
19	29	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
21	31	Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).



21	32	Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdo'a kamu (menikahnya), dan (diharamkan bagimu) istri anak-anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
21	33	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

<b>HLM</b>	<b>FN</b>	<b>TERJEMAHAN BAB II</b>
28	2	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.
38	19	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

43	26	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
54	48	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.
54	49	Wahai sekalian pemuda! Barang siapa diantara kalian mampu menikahi, hendaknya segera menikah karena manikah itu lebih memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa karena sesungguhnya puasa itu meredam syahwat.
56	52	Aisyah berkata: “Nabi SAW menikahiku ketika aku berumur enam tahun dan mencampuriku ketika aku berumur sembilan tahun”.

<b>HLM</b>	<b>FN</b>	<b>TERJEMAHAN BAB III</b>
80	7	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan; jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.
80	8	Wahai sekalian pemuda! Barang siapa diantara kalian mampu menikahi, hendaknya segera menikah karena manikah itu lebih memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa karena sesungguhnya puasa itu meredam syahwat.
80	9	Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.
80	10	Mengawini wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, karena kehamilannya itu tidak dapat dihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanya hamil itu sama dengan tidak hamil.
80	11	Tindakan imam (pemimpin/hakim) terhadap rakyat (harus) mengikuti kemaslahatan.

<b>HLM</b>	<b>FN</b>	<b>TERJEMAHAN BAB IV</b>
89	4	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
91	7	Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
92	8	Tindakan imam (pemimpin/hakim) terhadap rakyat (harus) mengikuti kemaslahatan.
94	10	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan; jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.
94	11	Wahai sekalian pemuda! Barang siapa diantara kalian mampu menikahi, hendaknya segera menikah karena manikah itu lebih memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa karena sesungguhnya puasa itu meredam syahwat.
96	13	Mengawini wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, karena kehamilannya itu tidak dapat dihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanya hamil itu sama dengan tidak hamil.
98	15	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik.

<b>HLM</b>	<b>FN</b>	<b>TERJEMAHAN BAB V</b>
106	1	Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
106	2	Tindakan imam (pemimpin/hakim) terhadap rakyat (harus) mengikuti kemaslahatan.

107	3	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan; jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.
107	4	Wahai sekalian pemuda! Barang siapa diantara kalian mampu menikahi, hendaknya segera menikah karena manikah itu lebih memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa karena sesungguhnya puasa itu meredam syahwat.
107	5	Mengawini wanita hamil karena zina itu diperbolehkan, karena kehamilannya itu tidak dapat dihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanya hamil itu sama dengan tidak hamil.

## **Lampiran 2**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **As-Sayyid sabbiq**

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan dan Fiqh Islam, sesuai dengan traisi Islam di Mesir saat itu, Sayyid sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, kemudian memasukiperguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtdaiyyah hingga tingkat kejuruan ( thakhasus ) dengan memperolah as-Syahadah al Alimiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu ) yang bisa disamakan dengan setingkat doktor. Diantara karya monumentalnya adalah Fiqh as-Sunnah ( fiqh berdasarakan sunnah Nabi).

#### **Imam ad-Dārimī**

Nama beliau adalah Abdullah bin ‘Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahram bin ‘Abdu as-Samad. Kuniyah beliau adalah Abu Muhammad. At-Tamimi adalah *nisbah* yang ditujukan kepada satu kabilah Tamim. ad-Dārimī; adalah *nisbah* kepada Dari bin Malik dari kalangan at-Tamimi. Dengan *nisbah* ini beliau terkenal. As-Smarqandi ialah *nisbah* kepada negeri tempat tinggal beliau. Ia dilahirkan pada tahun 181 H, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam ad-Dārimī sendiri, beliau menuturkan bahwa: “Aku dilahirkan pada tahun meninggalnya Abdullāh bin Abdul Mubarak, yaitu tahun seratus delapan puluh dua hijriyah. Guru-guru beliau diantaranya adalah Hanafi, Abu Nu’aim, Abu ‘Asim dan Ahmad bin Hajaj, Imam Abu Dāwud dan Imam Abu ‘Isa at-Tirmidzi.

Hasil karya beliau adalah Sunan ad-Dārimī, Sulusiyat (kitab hadis). Al-Jami’ dan Tafsir. Beliau meninggal dunia pada hari Kamis bertepatan dengan hari *tarwiyah*, 8 Zulhijah setelah asar tahun 225 H, dalam usia 75 tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumat (hari Arafah).

#### **Imam Hanafi**

Imam Abu Hanifah adalah sumber dari Mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 M) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar kota Kufah, Iraq. Beliau hidup di zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin

Marwan, Khalifah Bani Umayyah yang kelima. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudian dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (Hanif artinya cenderung kepada agama) karena ketekunannya beribadah. Imam Abu Hanifah banyak belajar berbagai ilmu yaitu Fikih, Tafsir, Hadis dan Tauhid dari para ulama yang alim. Diantara ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ialah Umar bin Zar, Ata bin Abi Rabih, Imam Nafi bin Umar dan Muhammada al-Baqir beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi saw yang masih hidup, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Aufa dan Sahal bin Sa'ad. Imam Abu Hanifah juga dikenali dengan sifatnya yang sangat menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahwa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan guru-gurunya dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Para ulama besar yang menjadi gurunya tidak kurang daripada 200 orang. Bila salah seorang di antara gurunya yang meninggal dunia, imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikannya. Banyak majelis ilmu yang dipimpin oleh beliau. Sejak itulah nama dan peranan beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dihormati dan disayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, kejujurannya dan ketaqwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 M) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah ulama agung ini dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah perkuburan al-Khaizaran di kota Bagdad.

### **Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris bin Abas bin Usman bin Syafi'i al-Hasyimi al-Muttalibi al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gaza (Palestina) pada tahun 150 H/767 M. Ketika beliau berumur 2 tahun, beliau dibawa ibunya ke Mekkah. Beliau belajar Fiqh dan Hadis dari Muslim Abu Khalid al-Zinyi dan Sufyan Ibnu Uyaina. Pada usia 13 tahun, beliau sudah hafal kitab Muwatta, sehingga beliau diangkat murid oleh Imam Malik dan hidup bersamanya di Madinah hingga Imam Malik wafat pada tahun 795 M. Pada umur 20 tahun beliau sudah member fatwa tentang hokum agama dan lainnya. Setelah belajar dari Imam Malik, beliau melakukan perjalanan ke Bagdad untuk mempelajari Fiqh Hanafi, kemudian pada tahun 804 M, beliau pergi ke Suriah dan Mesir melalui Harram. Di Mesir beliau mengajar ilmu fiqh selama 6 tahun dan kembali ke Bagdad pada tahun 810 M. selama di Bagdad, beliau sukses menjadi guru, sehingga banyak ilmuwan Irak yang menjadi muridnya. Lalu pada tahun 816 M. beliau kembali ke Mesir. Selama di Mesir, beliau menyusun kitab *ar-Risalah*, *al-Umm*, *al-Musnad*, *Mukhalaful Hadis*, dan *as-Sunan*. Beliau meninggal pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

## **Imam Muslim**

Nama lengkap beliau adalah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusayairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdillah. Imam Muslim adalah penulis kitab sahih dan kitab ilmu hadis. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikemal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadis. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan Negara-negara lainnya. Dia belajar hadis sejak masih kecil yakni, mulai tahun 218 H. dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis. Imam Muslim mempunyai guru hadis sangat banyak sekali, di antaranya adalah Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zubair bin Harab, ‘Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa’id al-Aili, Qutaibah bin Sa’id dan lain sebagainya. Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dimakamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab H dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

## **Imam Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma’il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik ibnu Annas tentang Ilmu Agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam Al-Bukhari pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal beberapa kitab yang telah ditulis oleh Al-Mubarak dan Waqi’ serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan beberapa pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadist-hadist ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti: Bagdad, Basroh, Syam Mesir, Aljazair, dll. setelah itu ia mendirikan majelis ta’lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibnu Ahmad Azuhia, penguasa pada saat itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi Guru Imam Al-Bukhari antara lain: Ali ibnu Al-Madini, Ahmad ibnu Hanbal, sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim ibnu Alhajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad ibnu Yusuf, dll.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1278  
3209/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/4126/V/4/2012 Tanggal : 30/04/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : ROHAYAH NO MHS / NIM : 08350070  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs. H. Abdul Madjid, M. Si  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERMOHONAN DIPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR 0030/Pdt.P/2011/PA.YK)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 30/04/2012 Sampai 30/08/2012  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

ROHAYAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 2-5-2012

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Drs. HARDONO  
NIP 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY  
3. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta  
4. Ybs.





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/4126/V/4/2012

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1117/2012  
Tanggal : 30 April 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ROHAYAH NIP/NIM : 08350070  
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta.  
Judul : PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI TERHADAP PENETAPAN PERKARA NOMOR 0030/PDT.P/2011/PA.YK)  
Lokasi : Pengadilan Agama Yogyakarta Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 30 April 2012 s/d 30 Juli 2012

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

NIP. 19580108-198603 1 011

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Drs. Mulawarman., SH. MH  
menerangkan bahwa:


Nama : Rohayah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 08350070  
Nama Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat Universitas : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840  
Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 11, bulan Mei, tahun 2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 11 Mei 2012

Tertanda

  
(Drs. Mulawarman., SH. MH)

## ***Lampiran 6***

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Rohayah

Tempat / Tgl Lahir : Pemenang, 07 Desember 1989

Nama Ayah : H. Mahfudz Hafidz

Nama Ibu : Hj. Aingsah Ismail

Asal Sekolah : MAN 2 MATARAM

Alamat Kos : Jl. Munggur, Gang Srikandi, GK 1/10, Demangan Kidul,  
Yogyakarta.

Alamat Rumah : Dusun Karang Montong Daya, Kecamatan Pemenang,  
Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Email : Aya\_Sabit07@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

- ✓ TK Dharma Wanita, Lulus 1996
- ✓ SDN 1 Pemenang Timur, Lulus 2002
- ✓ MTs Nurul Hakim Kediri, Lulus 2005
- ✓ MAN 2 MATARAM, Lulus 2008
- ✓ S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, Lulus 2012.